



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 22 TAHUN 2002
TENTANG
MINUMAN KERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa minuman keras yang memabukkan pada hakekatnya dapat merusak jasmani, akal dan moral manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai agama, membahayakan kehidupan, keamanan dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan, kerusuhan dan tindak kekerasan dalam masyarakat disebabkan penggunaan minuman keras yang memabukkan;
 - c. bahwa untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, penimbun, penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan, memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung jawab;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3);
 4. Undang
/ /

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 359/MP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Industri Import Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360 / MPP / KEP / 10 / 1997 tentang Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1988 tentang Standart Mutu Produksi Minuman Beralkohol;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG MINUMAN KERAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Kabupaten Pati adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol yang mengandung ethanol 5 % lebih dan atau minuman oplosan yang memabukkan;
- e. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
- f. Minuman oplosan adalah minuman hasil kegiatan mencampur, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan-bahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol dibuat secara tradisional dari bahan-bahan lainnya sedemikian rupa sehingga menjadi jenis minuman yang memabukkan;
- g. Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran dan pendistribusian minuman beralkohol;
- h. Penjual adalah setiap orang atau badan usaha yang menjualbelikan minuman keras;
- i. Penggunaan adalah minum minuman keras atau minuman beralkohol yang dapat memabukkan;
- j. Badan Usaha adalah Persekutuan Usaha yang berbentuk Badan Hukum dan atau bentuk Persekutuan lainnya yang melakukan usaha dibidang minuman beralkohol;
- k. Menimbun adalah menyimpan atau menyembunyikan minuman keras dalam jumlah banyak;
- l. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin melakukan kegiatan untuk memperjualbelikan atau memperdagangkan minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

n. Tempat

- m. Tempat umum adalah tempat yang dipergunakan secara umum atau semua tempat yang dapat dikunjungi setiap orang atau masyarakat;
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN KERAS

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
 - c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman oplosan digolongkan minuman yang memabukkan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini.
- (3) Minuman beralkohol golongan B, C dan minuman oplosan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c dan ayat (2) Pasal ini digolongkan minuman keras.

BAB III PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Daerah ini wajib memiliki ijin Bupati.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan jarak radius 500 meter.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian ijin untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya untuk diminum ditempat bar, restoran, Club malam dan diskotik dalam lingkup hotel berbintang tiga keatas.

BAB IV LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PENGUNAAN

Pasal 5

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang mengedarkan, mengoplos, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, c dan ayat (2) Peraturan Daerah ini tanpa ijin.

Pasal 6

Setiap orang dilarang minum minuman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini di tempat umum.

BAB V PENGECEUALIAN

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi :

- a. Penggunaan minuman keras untuk kepentingan ritual keagamaan;
- b. Pengangkutan minuman keras yang melintasi Daerah Kabupaten Pati dengan tujuan ke Daerah lain harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- c. Penjual jamu untuk kesehatan / pengobatan sepanjang tidak menggunakan minuman keras.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras dan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 9

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai hukuman tambahan dengan perampasan barang-barang bukti dan disita untuk dimusnahkan serta ijinnya dicabut.

Pasal 10

Tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh anak belum cukup umur, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN.

Pasal 11

- (1) Tindakan Penyidikan selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang pengangkatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan barang bukti;
 - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i
pada tanggal 2 Nopember 2002



Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2002 NOMOR 96 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa minuman beralkohol dan minuman oplosan digolongkan sebagai minuman keras yang dapat memabukkan, pada hakekatnya penggunaan minuman keras sangat bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang dapat merusak akal dan moral/akhlak manusia, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani bagi peminumnya, mengganggu, meresahkan kehidupan masyarakat serta stabilitas ketertiban, keamanan dan merusak masa depan generasi muda dan bangsa.

Bahwa penjualan dan penggunaan minuman keras bagi peminum manfaatnya lebih sedikit daripada dampak negatif yang ditimbulkan dan mengakibatkan berkurang kesadaran daya ingatnya, bicara semaunya, kehilangan rasa malu, menjadi pemberani sehingga cenderung emosional, berbuat nekat melakukan kejahatan. Hal ini sebagai bukti minuman keras merupakan sumber tindak pidana kekerasan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum di masyarakat maka peredaran, penjualan dan minuman keras harus dilarang dan untuk diatur pemberian ijin di tempat-tempat tertentu.

Bahwa dalam rangka untuk menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman, menanggulangi dampak negatif peredaran, penjualan, penggunaan minuman keras serta perlu diatur Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pengedar, penimbun, penjual dan pengguna minuman keras, mengawasi dan mengendalikan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran, penggunaan minuman keras yang selama ini telah mengganggu ketertiban umum, menimbulkan keresahan, disamping hal tersebut agar masyarakat dapat memahami segala akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras harus dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, penjualan, penggunaan minuman keras yang memabukkan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a sampai
dengan huruf j
cukup jelas.

Pasal 1

Pasal 1 huruf k

Yang dimaksud dengan jumlah banyak adalah lebih dari 1 (satu) botol dengan ukuran 159 ml.

Pasal 1 huruf l

Yang dimaksud tempat umum termasuk gedung dan kantor pemerintah/swasta, tempat ibadah, rumah sakit, sanggar tempat rekreasi, gedung olah raga, sekolah, pondok pesantren, pasar, terminal dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 1 huruf m

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7 huruf a dan b

cukup jelas

Pasal 7 huruf c

Yang dimaksud penjual jamu termasuk penjual jamu tradisional, seduh, gendong atau keliling dan sejenisnya.

Pasal 8 ayat (1)

cukup jelas

Pasal 8 ayat (2)

Yang dimaksud instansi terkait adalah satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas obat dan makanan (BPOM) sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)

cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud anak belum cukup umur adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.